



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Samboja;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 09 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. [REDACTED]
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak [REDACTED] didampingi oleh YOHANIS MAROKKO, S.H., Advokad & Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SIKAP POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Balikpapan, beralamat kantor di Hotel Gran Senyur Balikpapan Jalan A.R.S. Muhammad No. 7 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Samsul Bahri Bin Sakkare (alm) serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram atau netto seberat 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;Keterangan :
 - Sabu-sabu dengan berat netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik Ditresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 01 Desember 2023. Berita acara terlampir dalam berkas perkara;

- Sabu-sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah toples plastik kecil;
- 2 (dua) buah sendok plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru No. SIM 082153437310 IMEI 865984067185 875;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 06.00 wita dan sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di [REDACTED] Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.00 wita, saat Anak [REDACTED] sedang tidur di rumah yang beralamat di [REDACTED], Anak dihampiri dan dibangunkan oleh Sdr. Burhan (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Burhan memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok kepada Anak dengan maksud agar Anak melempar sabu-sabu tersebut ke depan rumah untuk kemudian diambil kembali oleh Anak dan kemudian disimpan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita sepulang dari sekolah, Anak langsung mengambil kotak rokok yang berisikan sabu-sabu yang sebelumnya Anak lempar di depan rumah dan menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang Anak simpan di bawah tangga kolong rumah.
- Selanjutnya sekira pukul 09.40 Wita Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Anak dan meminta Anak mendatangi lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Edi untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kaos kaki dan diletakkan di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu Anak langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 10.00 Wita saat Anak sampai, Anak menemukan kaos kaki yang didalamnya berisi sabu-sabu dan langsung membawanya pulang ke rumah Anak, sesampainya di rumah, Anak langsung mengeluarkan sabu-sabu yang tersimpan di dalam kaos kaki tersebut dan menghitung jumlahnya yaitu berjumlah 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram lalu Anak menyimpan sabu-sabu tersebut ke dalam wadah yang sama dengan penyimpanan sabu-sabu yang Anak dapatkan dari Sdr. Burhan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil dan diletakkan di bawah tangga kolong rumah Anak. Kemudian sekira pukul 11.55 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang datang mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Akram (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Anak untuk mengambil sabu-sabu lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dari dalam tas atau toples tempat dimana Anak menyimpan sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Angga dan saat itu Anak juga menyerahkan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong kepada Sdr. Angga setelah itu Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak;

- Kemudian sekira pukul 12.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan menyampaikan bahwa Sdr. Aco (Daftar Pencarian Orang) akan datang untuk mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 13.00 Wita Sdr. Aco datang lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkannya kepada Sdr. Aco, setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa Sdr. Angga akan kembali mengambil sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Akram dan Sdr. Angga mendatangi rumah Anak lalu langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) plastik klip kosong lalu menyerahkannya kepada Sdr. Akram yang langsung Sdr. Akram serahkan kepada Sdr. Angga kemudian sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Angga menggunakan timbangan, setelah selesai Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pun ikut pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita saat Anak kembali pulang ke rumah, Anak diamankan oleh saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan dimana sebelumnya saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Anak dirumahnya, selanjutnya saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak lalu saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan setelah kantong plastik tersebut diperiksa di dalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu, lalu saat saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra menanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, Anak mengaku bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Burhan dan Sdr. Edi yang dititipkan kepada Anak untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Nomor : 225/10959.BAP/XI/ 2023 tanggal 25 Nopember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu + 7 (tujuh) pembungkus dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : LS59DK/XI/ 2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 30 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kartu Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 6402-LT-03012014-0008 maka Anak [REDACTED] lahir di Samboja pada tanggal 09 November 2007, dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Anak [REDACTED] berumur 16 Tahun 8 bulan dan masih tergolong anak menurut UU.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah tim Satresnarkoba mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku, saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra melakukan pemantauan di sekitar rumah dimaksud, kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra berhasil mengamankan seorang Anak sesuai dengan ciri-ciri dimaksud dan setelah ditanya identitasnya mengaku bernama [REDACTED] di rumah tersebut, kemudian saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra melakukan penggeledahan badan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak lalu saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu, selanjutnya saat saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra menanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut, Anak mengaku bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu adalah milik Sdr. Burhan (Daftar pencarian orang) dan Sdr. Edi (Daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Anak untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Nomor : 225/10959.BAP/XI/ 2023 tanggal 25 Nopember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu + 7 (tujuh) pembungkus dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : LS59DK/XI/ 2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 30 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kartu Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 6402-LT-03012014-0008 maka Anak [REDACTED] lahir di Samboja pada tanggal 09 November 2007, dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) gram Anak [REDACTED] berumur 16 Tahun 8 bulan dan masih tergolong anak menurut UU.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak didepan persidangan dengan hasil sebagai berikut :

Pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama [REDACTED] untuk diberikan pidana pokok berupa "pembinaan dalam lembaga" sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) huruf d tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Klien berusia enam belas tahun dan masuk dalam kategori usia remaja menjelang dewasa;
- b. Di usianya yang masih remaja, klien sudah berkecimpung dalam transaksi jual beli Narkotika dalam jumlah yang cukup besar bagi usianya, sehingga diperlukan sebuah wadah pembinaan mental ketrampilan *life skill* serta pendidikan yang tepat bagi klien sehingga mampu membuka cakrawala pola pikir klien untuk masa depan;
- c. Belum adanya ketersediaan LPKS yang mampu mengakomodir kebutuhan yang diperlukan klien di Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDI RACHMANDANI, S.A.P. Bin ACKIYAT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Saputra Bin Sutikno (Alm) dan tim opsnal Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa saat diamankan Anak hanya seorang diri dan saat ditanya identitasnya, Anak mengaku bernama [REDACTED];
 - Bahwa saat saksi dan saksi Dedi Saputra melakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak lalu saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sdr. Burhan (Daftar pencarian orang) dan Sdr. Edi (Daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Anak dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sedangkan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru adalah alat komunikasi milik Anak yang digunakan Anak untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, bermula saat tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No. 94 Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah melakukan giat penyelidikan tim Satresnarkoba mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi Dedi Saputra berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan pemantauan di sekitar rumah dimaksud dan sekira pukul 16.00 wita saksi dan saksi Dedi Saputra berhasil mengamankan Anak sesuai dengan ciri-ciri dimaksud yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama [REDACTED] di rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi Dedi Saputra melakukan penggeledahan badan terhadap Anak serta rumah tempat tinggal Anak dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Burhan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu selain itu Anak mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Edi pada hari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak menerima sabu-sabu dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi adalah untuk dijual kembali agar Anak mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa peran Anak adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dimana Anak diminta oleh Sdr. Burhan dan Sdr. Edi untuk menyimpan sabu-sabu milik Sdr. Burhan dan Sdr. Edi dan jika ada pembeli maka Anak akan menyerahkan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Anak, keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr. Edi jika sabu-sabu telah laku terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diserahkan dalam kurun waktu 2 (dua) hari sekali sedangkan keuntungan yang didapat dari Sdr. Burhan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu-sabu, diperoleh hasil dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;
 - Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Anak dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat diamankan, Anak bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para ABH membenarkannya.

2. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin SUTIKNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Randi Rachmandani, S.A.P. Bin Ackiyat (Alm) dan tim opsial Resnarkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Anak hanya seorang diri dan saat ditanya identitasnya, Anak mengaku bernama [REDACTED];
- Bahwa saat saksi dan saksi Dedi Saputra melakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak lalu saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan adalah milik Sdr. Burhan (Daftar pencarian orang) dan Sdr. Edi (Daftar pencarian orang) yang titipkan kepada Anak dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sedangkan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru adalah alat komunikasi milik Anak yang digunakan Anak untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, bermula saat tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Sultan Hasanuddin No. 94 Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah melakukan giat penyelidikan tim Satresnarkoba mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi dan saksi Dedi Saputra berdasarkan Surat Perintah Tugas melakukan pemantauan di sekitar rumah dimaksud dan sekira pukul 16.00 wita saksi dan saksi Dedi Saputra berhasil mengamankan Anak sesuai dengan ciri-ciri dimaksud yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama [REDACTED] di rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi Dedi Saputra melakukan pengeledahan badan terhadap Anak serta

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal Anak dan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak;

- Bahwa menurut pengakuan Anak, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Burhan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu selain itu Anak mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak menerima sabu-sabu dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi adalah untuk dijual kembali agar Anak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Anak adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dimana Anak diminta oleh Sdr. Burhan dan Sdr. Edi untuk menyimpankan sabu-sabu milik Sdr. Burhan dan Sdr. Edi dan jika ada pembeli maka Anak akan menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak, keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr. Edi jika sabu-sabu telah laku terjual adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diserahkan dalam kurun waktu 2 (dua) hari sekali sedangkan keuntungan yang didapat dari Sdr. Burhan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu-sabu, diperoleh hasil dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak dalam hal menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat diamankan, Anak bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ABH membenarkannya.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak SAMSUL BAHRI Bin SAKKARE (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh team Opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan pada saat Anak ditangkap dan digeledah adalah Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat Anak di tangkap berbentuk serbuk kristal yang di bungkus dengan menggunakan plastik kecil bening ;
- Bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh team Opsnal Resnarkoba Polresta Balikpapan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ;
- Bahwa saat diamankan Anak hanya seorang diri ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Sdr. Burhan (Daftar pencarian orang) dan Sdr. Edi (Daftar pencarian orang) yang dititipkan kepada Anak dengan maksud untuk dijual kembali barang bukti seddangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru adalah alat komunikasi milik Anak yang digunakan Anak untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi dimana untuk sabu-sabu yang berasal dari Sdr. Burhan adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan bungkusannya yang ujungnya terbakar,

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sabu-sabu yang berasal dari Sdr. Edi adalah paket sabu-sabu sisa atau sebanyak 6 (enam) paket dengan plastik yang normal atau ujungnya tidak dalam keadaan terbakar ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 06.00 wita, saat Anak sedang tidur di rumah Anak yang beralamat di Jl Sultan Hasanuddin No. 94 Rt. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Anak dihipir dan dibangunkan oleh Sdr. Burhan dan Sdr. Burhan memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan didalam kotak rokok kepada Anak dengan maksud agar Anak melempar sabu-sabu tersebut ke depan rumah untuk kemudian diambil kembali oleh Anak dan disimpan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 wita sepulang dari sekolah, Anak langsung mengambil kotak rokok yang berisikan sabu-sabu yang sebelumnya Anak lempar di depan rumah dan menyimpan kotak rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru lalu memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil yang Anak simpan di bawah tangga kolong rumah ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.40 Wita Sdr. Edi (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Anak dan meminta Anak mendatangi lokasi yang telah ditentukan oleh Sdr. Edi untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan didalam sebuah kaos kaki dan diletakkan di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, lalu Anak langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sekira pukul 10.00 Wita saat Anak sampai, Anak menemukan kaos kaki yang didalamnya berisi sabu-sabu dan langsung membawanya pulang ke rumah Anak, sesampainya di rumah, Anak langsung mengeluarkan sabu-sabu yang tersimpan di dalam kaos kaki tersebut dan menghitung jumlahnya yaitu berjumlah 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram lalu Anak menyimpan sabu-sabu tersebut ke dalam wadah yang sama dengan penyimpanan sabu-sabu yang Anak dapatkan dari Sdr. Burhan didalam 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) buah toples plastik kecil dan diletakkan di bawah tangga kolong rumah Anak. Kemudian sekira pukul 11.55 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Akram (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Anak untuk mengambil sabu-sabu lalu Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dari dalam tas atau toples tempat dimana Anak menyimpan sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Angga dan saat itu Anak juga menyerahkan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong kepada Sdr. Angga setelah itu Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan menyampaikan bahwa Sdr. Aco (Daftar Pencarian Orang) akan datang untuk mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 13.00 Wita Sdr. Aco datang lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkannya kepada Sdr. Aco, setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa Sdr. Angga akan kembali mengambil sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Akram dan Sdr. Angga mendatangi rumah Anak lalu langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) plastik klip kosong lalu menyerahkannya kepada Sdr. Akram yang langsung Sdr. Akram serahkan kepada Sdr. Angga kemudian sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Angga menggunakan timbangan, setelah selesai Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pun ikut pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita saat Anak kembali pulang ke rumah, Anak diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan dan saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru dan saat dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak menerima sabu-sabu dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi adalah untuk dijual kembali di daerah Gunung Bugis dan mendapatkan keuntungan dari upah penjualan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr. Burhan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari nya sedangkan uang yang Anak dapatkan dari Sdr. Edi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2 (dua) hari sekali ;
- Bahwa alasan Anak mau menerima tawaran dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk membiayai sekolah paket C yang sedang Anak tempuh dan juga untuk membantu perekonomian rumah tangga karena bapak kandung Anak telah meninggal dan ibu serta kakanya tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Anak dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram atau netto seberat 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram;

Keterangan :

- Sabu-sabu dengan berat netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik Ditresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Desember 2023. Berita acara terlampir dalam berkas perkara;
- Sabu-sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik kecil;
- 2 (dua) buah sendokan plastik warna ungu;
- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru No. SIM 082153437310 IMEI 865984067185 875.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;
- Bahwa Anak mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 09.00 wita di rumah Anak yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 94 RT. 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu selauin itu Anak mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.55 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Akram (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Anak untuk mengambil sabu-sabu lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dari dalam tas atau toples tempat dimana Anak menyimpan sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Angga dan saat itu Anak juga menyerahkan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong kepada Sdr. Angga setelah itu Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan menyampaikan bahwa Sdr. Aco (Daftar Pencarian Orang) akan datang untuk mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 13.00 Wita Sdr. Aco mendatangi rumah Anak lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkannya kepada Sdr. Aco, setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa Sdr. Angga akan kembali mengambil sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Akram dan Sdr. Angga mendatangi rumah Anak lalu langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) plastik klip kosong lalu menyerahkannya kepada Sdr. Akram yang langsung Sdr. Akram serahkan kepada Sdr. Angga kemudian sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Angga menggunakan timbangan, setelah selesai Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pun ikut pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr. Burhan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari nya sedangkan uang yang Anak dapatkan dari Sdr. Edi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa peran Anak adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Nomor : 225/10959.BAP/XI/ 2023 tanggal 25 Nopember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu + 7 (tujuh)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : LS59DK/XI/ 2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 30 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Samsul Bahri Bin Sakkare (alm) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Samsul Bahri Bin Sakkare (alm) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Hakim akan langsung memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu Pertama, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, yang mana apabila unsur tersebut dikaitkan dalam perkara ini, ketika Anak yang dihadapkan di persidangan ditanya oleh Hakim mengaku bernama [REDACTED], dan Anak juga telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, serta Anak juga mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya dalam diri Anak beralasan untuk dinyatakan



sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepada Anak dapat dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan Anak dan menurut keterangan Anak:

- Bahwa saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;
- Bahwa Anak mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 09.00 wita di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];

sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu selauin itu Anak mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang



masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Burhan dan Sdr. Edi adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan / upah dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Anak berstatus sebagai Pelajar, oleh karena itu Anak tidak terdaftar sebagai lembaga / swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Anak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan Anak dan menurut keterangan Anak:

- Bahwa saksi Randi Rachmandani dan saksi Dedi Saputra yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru milik Anak dan saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang tergantung di bawah tangga di kolong rumah Anak dan di dalamnya berlapis dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang setelah kantong plastik tersebut diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples plastik kecil yang berisikan 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendokan warna ungu dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) paket sabu-sabu;
- Bahwa Anak mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Burhan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 09.00



wita di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED]

sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu selauin itu Anak mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Edi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 10.00 Wita di dekat bak sampah di Perum Guru daerah Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan sebanyak 9 (sembilan) paket dengan rincian 4 (empat) paket berukuran besar yang masing-masing beratnya 5 (lima) gram dan 5 (lima) paket berukuran kecil yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram;

- Bahwa sekira pukul 11.55 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 12.00 Wita Sdr. Akram (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Angga (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Anak untuk mengambil sabu-sabu lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dari dalam tas atau toples tempat dimana Anak menyimpan sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Sdr. Angga dan saat itu Anak juga menyerahkan 30 (tiga puluh) buah plastik klip kosong kepada Sdr. Angga setelah itu Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan menyampaikan bahwa Sdr. Aco (Daftar Pencarian Orang) akan datang untuk mengambil sabu-sabu, lalu sekira pukul 13.00 Wita Sdr. Aco mendatangi rumah Anak lalu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan menyerahkannya kepada Sdr. Aco, setelah itu sekira pukul 14.30 Wita Sdr. Edi kembali menghubungi Anak dan mengatakan bahwa Sdr. Angga akan kembali mengambil sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Akram dan Sdr. Angga mendatangi rumah Anak lalu langsung menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Anak, setelah itu Anak mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu berukuran kecil dan 30 (tiga puluh) plastik klip kosong lalu menyerahkannya kepada Sdr. Akram yang langsung Sdr. Akram serahkan kepada Sdr. Angga kemudian sabu-sabu tersebut ditimbang oleh Sdr. Angga menggunakan timbangan, setelah selesai Sdr. Akram dan Sdr. Angga pergi meninggalkan rumah Anak dan Anak pun ikut pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari Sdr. Burhan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari nya sedangkan uang yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapatkan dari Sdr. Edi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 2 (dua) hari sekali;

- Bahwa peran Anak adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang Nomor : 225/10959.BAP/XI/ 2023 tanggal 25 Nopember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu + 7 (tujuh) pembungkus dengan total berat bruto 25,62 (dua lima koma enam dua) gram atau berat netto 23,36 (dua tiga koma tiga enam) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : LS59DK/XI/ 2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 30 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan barang bukti positif Narkotika dan benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka kepada Anak beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Anak beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, dengan ketentuan apabila Anak tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak sejak proses Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dipertimbangkan untuk dijatuhkan kepada Anak diperhitungkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dan juga untuk menghindari Anak melarikan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka kepada Anak beralasan untuk ditetapkan tetap ditahan di Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram atau netto seberat 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram ;

Keterangan :

- Sabu-sabu dengan berat netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik Ditresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Desember 2023. Berita acara terlampir dalam berkas perkara;
- Sabu-sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah toples plastik kecil;
- 2 (dua) buah sendok plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru No. SIM 082153437310 IMEI 865984067185 875;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana apabila Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan pertimbangan Hakim tentang pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, maka Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut. Akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Anak, mengingat di persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Anak terdapat hal-hal yang meringankan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama tenggang waktu yang berbeda dengan lamanya tenggang waktu pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum ABH yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak telah memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak, yang mana permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut telah disertai dengan dasar tentang keadaan yang meringankan Anak, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Penasihat Hukum Anak untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Anak hanya sampai dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat dalam diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya ;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** pada Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu bruto seberat 25,62 (dua puluh lima koma enam puluh dua) gram atau netto seberat 23,36 (dua puluh tiga koma tiga puluh enam) gram ;Keterangan :
 - Sabu-sabu dengan berat netto 17,56 (tujuh belas koma lima puluh enam) gram dimusnahkan oleh penyidik Ditresnarkoba Polresta Balikpapan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti hari Jumat tanggal 01 Desember 2023. Berita acara terlampir dalam berkas perkara;
 - Sabu-sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan terdapat sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - Sabu-sabu dengan berat netto 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian dalam persidangan;
 - 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah toples plastik kecil;
 - 2 (dua) buah sendok plastik warna ungu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y22 warna biru No. SIM 082153437310 IMEI 865984067185 875;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan ABH untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh SURYA LAKSEMANA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIZAACHMADSYAH, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.